



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN
MANGGARAI BARAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pengangkatan Tenaga Administrasi , Satuan Pengaman (Jagat Saksana) , Pengemudi dan Pramubakti pada sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung sekretariat Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Manggarai Barat pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tenaga pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Masa kerja dari Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Florence V. Yunita

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT NOMOR : 10 TAHUN
 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
 PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA
 KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ANTONIA EMBUNG	PEREMPUAN	KOMODO
2	FRANSISKUS VALENTINO RENDY WADJU	LAKI-LAKI	KOMODO
3	SERLIANA YUNITA KARISA	PEREMPUAN	BOLENG
4	SIMPLISIUS CENLIEN WIDIAWAN	LAKI-LAKI	BOLENG
5	ANATOLIUS YULIANTO NABEN	LAKI-LAKI	MBELILING
6	MARIA RATI PURWASI	PEREMPUAN	MBELILING
7	MAKSIMILIANUS NABAN	LAKI-LAKI	SANO NGGOANG
8	BONAVANTURA FABRIN	LAKI-LAKI	SANO NGGOANG
9	ADRIANUS ARJO	LAKI-LAKI	LEMBOR
10	PETRA KONSILIA RAHMAYATI	PEREMPUAN	LEMBOR
11	OLIVERA AYUWANDIRA NABIT	PEREMPUAN	LEMBOR SELATAN
12	TARSISIUS A . ANTAS	LAKI-LAKI	LEMBOR SELATAN
13	TITUS AMAL	LAKI-LAKI	WELAK
14	ERMELINDA JAMPUR	PEREMPUAN	WELAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
15	KLOTILDA PUTRI SALIM	PEREMPUAN	MACANG PACAR
16	KRISTIANUS NOVERI MERO	LAKI-LAKI	MACANG PACAR
17	YUFENTUS HANSIDIN	LAKI-LAKI	PACAR
18	YULIANA SELVIANI MAN	PEREMPUAN	PACAR
19	YOHANES MULIADI	LAKI-LAKI	KUWUS
20	HERKULIANUS JEHAMAT	LAKI-LAKI	KUWUS
21	NIKOLAUS GONTO	LAKI-LAKI	KUWUS BARAT
22	REGINARDUS LEVEN JEHAMIN	LAKI-LAKI	KUWUS BARAT
23	EUGENIUS MEIHANDRI	LAKI-LAKI	NDOSO
24	VALERINUS VARANO GOVADIS	LAKI-LAKI	NDOSO

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Maret 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

